



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 314/Pdt.G/2008/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT I ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, SH., Advokat dan Konsultan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5 b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2008, semula **TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

1. **PENGGUGAT I ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **PENGGUGAT I / TERGUGAT I REKONPENSI** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **PENGGUGAT II ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KOTA MALANG, semula **PENGGUGAT II / TERGUGAT II REKONPENSI** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **PENGGUGAT III ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **PENGGUGAT III / TERGUGAT III REKONPENSI** sekarang **TERBANDING III** ;
4. **PENGGUGAT IV ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **PENGGUGAT IV / TERGUGAT IV REKONPENSI** sekarang **TERBANDING IV** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDIONO, SH., Advokat, yang



beralamat di Jl. Joyo Pranoto No. 624-B, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2008, semula **PARA PENGGUGAT / PARA TERGUGAT REKONPENSİ** sekarang **PARA TERBANDING**;

5. **TERGUGAT II ASLI**, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHUSNUL ASJHAR, SH., Advokat, yang beralamat di Jl. Kyai Tamin Gg Buntu No. 3, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2008, semula **TERGUGAT II KONPENSİ** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. nomor : 505/Pdt.G/2008/PA.Kab. Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Pemohon Tergugat I ;

##### **Dalam Pokok Perkara**

##### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN MALANG seluas  $\pm 3.130 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Marto Kasimin
- Barat : Jalan Kampung

Sebagai Harta peninggalan almarhumah PEWARIS yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para penggugat selebihnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonsensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima

## Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum para Penggugat dalam kompensi / para Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat I dalam kompensi / Penggugat dalam rekonsensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008, Tergugat I sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 20 Nopember 2008 yang menyatakan bahwa hingga saat tersebut Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat I / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh PEWARIS atau tertulis juga PEWARIS, untuk selanjutnya disebut PEWARIS, atas sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN MALANG, seluas  $\pm 3.130 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Marto Kasimin
- Barat : Jalan Kampung

Menimbang, bahwa keterangan Para Penggugat / Para Terbanding yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding dan Tergugat I / Pembanding sebagai ahli waris dari PEWARIS telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I / Pembanding. Namun Tergugat I / Pembanding menyatakan bahwa gugatan tersebut cacat formil karena masih ada lagi saudara-saudara Tergugat I / Pembanding yang tidak diikutkan sebagai pihak. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena yang menjadi pokok sengketa adalah pembatalan hibah, maka yang harus diikutsertakan dalam perkara ini hanyalah pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan hibah saja, dalam hal ini Tergugat I / Pembanding selaku pihak penerima hibah dan Tergugat II / Turut Terbanding sebagai salah satu ahli waris PEWARIS. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama di dalam perkara ini Dalam Konpensi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah mendalilkan, PEWARIS (yang wafat pada bulan Mei 2005), sebelum wafat dalam keadaan sakit stress, telah menghibahkan satu-satunya harta kekayaan miliknya berupa sebidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas  $\pm 3.130 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Marto Kasimin
- Barat : Jalan Kampung

yang telah dibeli dari PEMILIK TANAH pada tahun 1969, sesuai dengan bukti P.1, kepada Tergugat I / Pembanding dengan persetujuan Tergugat II / Turut Terbanding, tanpa persetujuan ahli waris lainnya yaitu saudara-saudara Tergugat I / Pembanding dan Para Penggugat / Para Terbanding, terhadap dalil mana Tergugat I / Pembanding telah membantahnya dengan menyatakan, tidak benar pada saat menghibahkan / memberikan PEWARIS dalam keadaan stress. Walaupun usianya sudah sangat tua, PEWARIS dalam keadaan sehat, pemberian hibah atas tanah tersebut kepada Tergugat I / Pembanding telah disaksikan oleh utamanya Tergugat II / Turut Terbanding, dimaksudkan sebagai pengganti biaya perawatan PEWARIS dan untuk biaya selamatan jika ia meninggal, karena PEWARIS ikut dan dirawat oleh Tergugat I / Pembanding hingga meninggal ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dan bantahan dari Tergugat I / Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama, berkenaan dengan hibah yang dilakukan oleh PEWARIS kepada Tergugat I / Pembanding, dapat ditemukan fakta bahwa tidak ternyata PEWARIS dalam keadaan berakal sehat, karena menurut keterangan saksi I Para Penggugat / Para Terbanding ( SAKSI I PENGGUGAT ), sejak tahun 1980 kondisi mental PEWARIS mulai berubah dan tidak berkurang sampai meninggal dunia tahun 2005, dan menurut keterangan Saksi II Para Penggugat / Para Terbanding (SAKSI II PENGGUGAT), ketika PEWARIS masih hidup kondisi mentalnya sudah tidak normal. Begitu pula ditemukan fakta bahwa ternyata hanya seorang saksi saja yang menyatakan PEWARIS menghibahkan tanah kepada TERGUGAT I ASLI Tergugat I / Pembanding ( SAKSI I TERGUGAT ). Karena Saksi I Tergugat I / Pembanding menerangkan bahwa sekitar tahun 2005, ia ikut pertemuan di rumah Tergugat I / Pembanding yang dihadiri Ketua RW, BAYAN, Tergugat II / Turut Terbanding TERGUGAT I ASLI, Penggugat II / Terbanding II TERGUGAT II ASLI dan lain-lainnya, dalam pertemuan mana PEWARIS mengatakan akan menghibahkan



tanah kepada TERGUGAT I ASLI, dengan syarat TERGUGAT I ASLI akan diikuti selama hidup sampai mati. Sedangkan SAKSI II TERGUGAT / Pembanding menerangkan bahwa ia ikut hadir pada pertemuan di rumah Tergugat I / Pembanding, pada waktu itu PEWARIS menghibahkan tanahnya kepada TERGUGAT I ASLI dengan mengatakan “tanah iki garapen pek hasile” (tanah ini kerjakan dan ambillah hasilnya). Dengan demikian hibah yang dilakukan oleh PEWARIS tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karena hibah itu dilakukan oleh PEWARIS yang dalam keadaan tidak berakal sehat sehingga tidak cakap bertindak, dan hanya dikuatkan dengan keterangan seorang saksi (Unus testis nullus testis – keterangan seorang saksi dianggap bukan saksi) ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan bukti P. 2 yang sama dengan bukti T.1, perjanjian hibah tersebut hanya dinyatakan pada Akta Di bawah Tangan yang dibuat berdasarkan catatan dalam bentuk tulisan tangan dari SAKSI I TERGUGAT / Pembanding, sesuai bukti T.2, yang ternyata tidak ditandatangani oleh PEWARIS, sehingga tidak memenuhi ketentuan tentang pemindahan hak atas tanah, sesuai dengan aturan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa “setiap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, .....hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hibah yang dilakukan oleh PEWARIS kepada Tergugat I / Pembanding TERGUGAT I ASLI tidak sah sehingga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Gugatan Pembatalan Hibah, oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama pada dictum 2 yang berbunyi : Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN MALANG seluas  $\pm 3.130 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Jalan Kampung
- Timur : Jalan Kampung
- Selatan : Tanah Marto Kasimin
- Barat : Jalan Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Harta peninggalan almarhumah PEWARIS yang belum terbagi kepada ahli warisnya, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan asas “Ultra petitum partium” (tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta), oleh karena itu amar putusan tersebut harus dibatalkan, sedangkan terhadap petitum gugatan yang berkenaan dengan selain Pembatalan Hibah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka dalam pertimbangan Dalam Rekonsensi, Tergugat I / Pembanding disebut sebagai Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding sedangkan Para Penggugat / Para Terbanding disebut sebagai Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Rekonsensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding dapat diterima ;

**DALAM EKSEPSI**

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. nomor : 505/Pdt.G/ 2008/PA.Kab. Mlg. yang dimohonkan banding ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. nomor : 505/Pdt.G/ 2008/PA.Kab. Mlg., yang dimohonkan banding ;

**Dan dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk sebagian ;
2. Membatalkan Hibah atas tanah milik PEWARIS yang dilakukan oleh PEWARIS kepada Tergugat I / Pembanding TERGUGAT I ASLI pada tanggal 28 Januari 2005 ;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI**

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. nomor : 505/Pdt.G/ 2008/PA.Kab. Mlg. yang dimohonkan banding ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- **Menghukum** Tergugat Konpensi I / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH., MH.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI  
AGAMA  
SURABAYA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

Jumlah

: Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)